



PUTUSAN

Nomor 446/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SARIANA**, jenis kelamin perempuan, umur 56 tahun, agama Budha, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Baronang No. 11 B Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **VALDY TUNGGELENG, S.H.**, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, agama Budha, pekerjaan mahasiswa, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Baronang No. 11 B Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **VAREL**, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Baronang No. 11 B Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. **VALGA TUNGGELENG, S.H.**, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Baronang No. 11 B Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
Kesemuanya diwakili oleh Kuasanya bernama ARFAN, S.H., NOVITA E. IRWANS, S.H., M.Kn, SAZANI AHMADI, S.H., AZKA FEBRIANTI FACHRI, S.H., FITRIA MA'RUF, S.H. dan

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANI SACHARINA, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum,
pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum "GABRIEL
HUGO CHISTOPER BANNA DAN REKAN", berkedudukan di
Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar; berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019; Selanjutnya disebut
sebagai Para Pembanding I semula Para Penggugat I-II-III dan
IV, juga sebagai Para Terbanding;

MELAWAN

1. **JAP JETTY**: Umur 71 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan
Bacan No. 102 Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SEMUEL B.
PAEMBONAN, S.H,M.H., YOHANIS BUDI T.M, S.H. dan
IMANUEL TANDI LANGI, S.H. kesemuanya Advokat/Penasehat
Hukum dari Law Office SEMUEL B. PAEMBONAN, S.H,M.H &
YOHANIS BUDI T.M, S.H., berkantor di Kompleks Perumahan
Hamzy Blok T2/11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat, juga sebagai Pembanding II ;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**: Beralamat di Jalan
A.P. Pettarani No. 8, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya bernama ASIH LESTARI, S.H,M.Kn., NUGROHO
HASAN PUTERA, S.H., ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H,M.H.,
YUYUN NOVISAL, THERESIA FARADILA RAFAEL NONG, S.H.
dan NUR JANNAH, S.H., kesemuanya pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 April 2019 dan Surat Perintah Penanganan Kasus
Pertanahan Nomor: 42/ST.73.71. MP.02.01/IV/2019 tertanggal
30 April 2019;

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut

Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Desember 2019 Nomor 446/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Desember 2019 Nomor 446/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Register 137/Pdt.G/2019/PN Mks. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris atas sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di jalan Bacan No.102 Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo, Kota Makassar ; Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.782/Melayu seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), menurut surat ukur/uraian batas No.45 tertanggal 05 Maret 1970 (sekarang sertifikat tersebut di referensi menjadi Sertifikat Hak Milik No.20486/Melayu Baru, Surat Ukur Nomor 0041612005 tanggal 07-06-2005), terakhir tercatat atas nama: "Zonny Tunggeling (Boen Tjoang) (Thoeng Boen Tjoang); Diterbitkan secara sah oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 28 November 1979; yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa awalnya tercatat atas nama "Robert Tunggeleng" atau juga bernama "Thoeng Tiong Giok" (yang merupakan ayah kandung dari "Zonny Tunggeleng") dan telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 12 Juni 1980, pada usia 39 tahun. Bahwa semasa hidupnya Alm. Robert Tunggeleng alias Thoeng Tiung Giok telah menikah secara sah dengan istri satu-satunya yaitu almh. Auw Siok Loang juga telah meninggal dunia di Makassar dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak selaku ahli waris sah, yaitu:

- A. ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG) (THOENG BOEN TJOANG)
- B. EDDY TUNGGELENG, SH (BOEN SOEI) (THOENG BOEN SOEI)
- C. NY. LIKE TUNGGELENG, SE (LEE KWANG) (THOENG LEE KWANG)
- D. TONI TUNGGELENG (BEN HOAT/TONI) (THOENG BOEN HOAT) (TORI)
- E. drg. KIMMY TUNGGELENG (JIMY TUNGGELENG)
- F. HENY TUNGGELENG, S.SC

Sesuai dengan surat Keterangan Hak Waris No: 1/KHW/2003, tertanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Hendrik Jaury, SH. Notaris di Makassar. ;

3. Bahwa untuk mengakhiri kepemilikan bersama atas warisan peninggalan orang tuanya, oleh para ahli waris disepakati objek SHM No.782/Melayu (sekarang direferensi menjadi SHM No.20486/Melayu Baru), yang pada Gugatan ini merupakan objek a quo; Diserahkan kepada dan atau untuk dimiliki sepenuhnya oleh ZONNY TUNGGELENG. Kesepakatan mana dituangkan dalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) Nomor 38/2015 tanggal 17/02/2015 yang dibuat oleh Hendrik Jaury, SH selaku PPAT di Makassar;

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ZONNY TUNGGELENG telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7371-KM-02032015-003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
5. Bahwa Alm. ZONNY TUNGGELENG meninggalkan seorang istri, lima orang anak dan berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 3/KHW/2016 yang dibuat dihadapan Hendrik Jaury, SH, Notaris di Makassar yaitu PENGGUGAT I selaku istri, PENGGUGAT II sampai PENGGUGAT IV adalah anak serta dua orang anak yang masih dibawah umur, yang secara hukum SAH memperoleh hak atas objek sengketa. Sehingga dengan demikian sebagai ahli waris dari Alm. ZONNY TUNGGELENG, PARA PENGGUGAT menerima HAK MILIK atas objek sengketa a quo, sebagaimana diatur dalam :

Bahwa ketentuan Pasal 832 KUHPerdara :

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

Bahwa berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara :

"hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 833 KUHPerdara :

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"

Bahwa Pasal 834 KUHPerdara pun menentukan :

"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik."

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHPerdara, maka sudah sangat tepat tindakan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Alm. Zonny Tunggeng mengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT yang menguasai Hak dari Pewaris yang telah menjadi hak dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris.

6. Bahwa tanah aquo yang dimiliki oleh Penggugat memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah dan rumah jalan Bacan No.104
Timur : Tanah dan rumah Jl. Sangir No. 68-70
Selatan : Tanah dan rumah jalan bacan no.100
Barat : Jalanan Jl. Bacan

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



7. Bahwa setelah meninggalnya Alm. ZONNY TUNGGELENG, PARA PENGGUGAT memiliki keinginan untuk menempati Objek sengketa tersebut, namun pada saat mengunjungi objek sengketa, PARA PENGGUGAT mendapati bahwa objek sengketa a quo dikuasai oleh TERGUGAT;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berkali-kali datang ke rumah objek sengketa dengan maksud hendak membicarakan secara musyawarah mengenai kepemilikan tanah dan rumah a quo, akan tetapi TERGUGAT seringkali tidak berada di tempat dan rumah a quo ditinggalkan dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Akhirnya sekali waktu PARA PENGGUGAT berhasil bertemu dengan TERGUGAT dan menyampaikan maksud kedatangannya; Akan tetapi oleh TERGUGAT kembali menolak dengan alasan tidak mengenal PARA PENGGUGAT dan hanya mengenal Alm. Robert Tunggelenng atau dipanggil dengan sebutan Om Giok sebagai pemilik rumah;
9. Bahwa setelah gagal mengajak TERGUGAT bermusyawarah, akhirnya PARA PENGGUGAT memohon dilakukannya mediasi melalui Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Pejabat Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru yang berwenang, selaku mediator sengketa sesuai lokus Objek Sengketa;
10. Bahwa oleh Lurah Melayu Baru telah mengeluarkan surat panggilan nomor 500.1/051/KMB/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018 kepada TERGUGAT dengan agenda membicarakan mengenai Status Kepemilikan Tanah atau Dasar Penguasaan Objek Sengketa, namun TERGUGAT tidak mengindahkan dan tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa Lurah Melayu Baru pada tanggal 30 Oktober 2018 kembali mengeluarkan surat panggilan Nomor surat 500.1/051/KMB/X/2018 kepada TERGUGAT dengan agenda yang sama yaitu membicarakan

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Status Kepemilikan Tanah atau dasar penguasaan objek sengketa a quo;

12. Bahwa setelah didesak oleh Lurah Melayu Baru akhirnya TERGUGAT memenuhi panggilan dan datang bersama dengan kuasa hukumnya akan tetapi tetap tidak dapat menunjukkan secara hukum dasar penguasaan atas objek sengketa; kecuali hanya mengatakan alasan bahwa telah menempati objek sengketa dalam waktu yang cukup lama;

13. Bahwa dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

(1). *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

(2). *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*

Bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Sertifikat Hak Milik No.782/Melayu seluas 89 m² (delapan puluh dua meter persegi), menurut surat ukur/uraian batas No.45 tertanggal 05 Maret 1970 (sekarang sertifikat tersebut di referensi menjadi sertifikat hak milik No.20486/Melayu Baru, Surat Ukur Nomor 0041612005 tanggal 07-06-

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005) terakhir tercatat atas nama: "Zonny Tunggeleng (Boen Tjoang) (Thoeng Boen Tjoang); Sertifikat objek sengketa tersebut saat ini masuk ke dalam boedel waris PARA PENGGUGAT, ahli waris Alm. Zonny Tunggeleng sebagai alas hak atas objek sengketa yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT menuntut untuk menguasai dan menempati objek sengketa.

14. Bahwa sejak mediasi terakhir oleh Lurah Melayu Baru sampai dengan diajukannya Gugatan ini, TERGUGAT masih menempati atau menguasai objek sengketa a quo, maka dapat dikatakan penguasaan TERGUGAT atas objek sengketa a quo adalah penguasaan dengan melawan hak atau tanpa hak, dan perbuatan TERGUGAT tersebut dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

15. Bahwa, berdasarkan Hukum Perundangan di Indonesia, Yurisprudensi maupun doktrin, perbuatan TERGUGAT yang dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, rumusannya adalah sebagai berikut:

- Dasar hukum perundangan di Indonesia:

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

1. Adanya Perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatig);

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;

Pengertian Melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-undang (hukum tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu:

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



- a. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum public;
 - Perbuatan TERGUGAT menguasai objek sengketa dengan tanpa Alas Hak Yang Sah adalah perbuatan yang melanggar hak dari PARA PENGGUGAT atas objek sengketa;

2. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*);

Akibat perbuatan Pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi menjadi 2, yaitu materil dan immateril.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) ;
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367 KUHPerdara). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*);

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



- Perbuatan TERGUGAT menguasai objek sengketa telah menimbulkan kerugian baik dalam hal kehilangan keuntungan atas objek sengketa tersebut maupun ketakutan akan kehilangan objek sengketa yang tidak bisa dikuasai oleh PARA PENGGUGAT.

3. Kerugian disebabkan oleh Kesalahan (*schuld*);

Kesalahan ini ada 2, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- Perbuatan TERGUGAT menguasai Objek Sengketa a quo tanpa alas hak yang sah dapat dikategorikan baik sebagai suatu kesengajaan ataupun sebagai kealpaan.
- Dikatakan sebagai suatu kesengajaan karena dilihat dari perbuatan TERGUGAT yang secara sadar menguasai barang/hak milik orang lain, dan secara sadar pula mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik dari Alm. Robert Tunggeling atau biasa dipanggil Om Giok (sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam point no 8). Oleh karena itu penguasaan objek a quo sebagai suatu kesengajaan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.
- Dikatakan pula sebagai suatu kealpaan, karena dalam hal ini TERGUGAT mengabaikan tuntutan PARA PENGGUGAT pada saat mediasi yang dilakukan di Kantor Kelurahan Melayu Baru untuk mengosongkan objek sengketa.

- Dasar hukum Yurisprudensi:

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum - *adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;*
2. Kerugian - *adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;*
3. Kesalahan dan Kelalaian - *adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;*
4. Hubungan Kausal - *adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.*

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa :

Standard baku (*standardarrest*) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("*Onrechtmatige daad*") menyatakan :

"Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain". (Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999).

- Dasar hukum menurut doktrin:

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa :

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakantidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat."

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Unsur kesalahan menurut J. Satrio :

" "kesalahan/schuld" disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku." (R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Unsur Kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa :

"Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang." (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000);

16. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang menguasai tanah tersebut tanpa alas hak yang sah sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan keuntungan yang diharapkan karenanya wajar bila PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT dengan perincian:

a) Materiil:

Bahwa apabila tanah/bangunan objek sengketa tersebut disewakan sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fluktuasi rupiah, termasuk suku bunga perbankan yang berlaku maka nilai sewa :

- Pada tahun 2015 Rp 75.000.000,-
- Pada tahun 2016 Rp 75.000.000,-
- Pada tahun 2017 Rp 75.000.000,-
- Pada tahun 2018 Rp 75.000.000,-

Total keseluruhan sewa yang seharusnya diterima sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b) Immateriil :

Bahwa atas penguasaan tanah/bangunan tanpa ijin oleh TERGUGAT sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dari PARA PENGGUGAT, kehilangan hak untuk menempati dan menikmati sehingga pantaslah apabila PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PARA PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT membayar secara seketika dan lunas sekaligus uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
18. PROVISI: Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir apabila TERGUGAT akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara aquo dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya sudah sepantasnya

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila PARA PENGGUGAT mohon terhadap Gugatan aquo, Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan TERGUGAT, Kuasanya, atau pihak yang mewakilinya, atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun; Untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan atas semua hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara ;

19. Bahwa, oleh karena PARA PENGGUGAT berdasarkan kewarisan memperoleh hak milik atas objek sengketa maka sudah sewajarnya PARA PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah aquo kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, apabila perlu upaya paksa melalui Aparat Negara dan atau Polisi ;

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan PARA PENGGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitverbaar bij voor raad*) ;

21. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari PARA PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan pula untuk memutuskan:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan TERGUGAT, Kuasanya, atau pihak yang mewakilinya, atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun; Untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan atas semua hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemilik Sah secara Hukum atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bacan No.102, Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No.782 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), menurut surat ukur/uraian batas No.45 tertanggal 05 Maret 1970 (sekarang sertifikat tersebut di referensi menjadi sertifikat hak milik No.20486/Melayu, Surat Ukur Nomor 0041612005 tanggal 07-06-2005) terakhir tercatat atas nama: "Zonny Tunggeling (Boen Tjoang) (Thoeng Boen Tjang)dengan identitas tanah atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG) (THOENG BOEN TJOANG) berdasarkan keterangan waris Nomor 3/KHW/2016 Tanggal 11 Februari 2016 oleh Notaris Hendrik Jaury, S.H.;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil dan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - a. Materiil :

Bahwa apabila tanah/bangunan objek sengketa tersebut disewakan sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fluktuasi rupiah termasuk suku bunga perbankan yang berlaku maka nilai sewa :

 - Pada tahun 2015 Rp 75.000.000,-
 - Pada tahun 2016 Rp 75.000.000,-

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 Rp 75.000.000,-
- Pada tahun 2018 Rp 75.000.000,-

Total keseluruhan sewa yang seharusnya diterima sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

c) Immateriil :

Bahwa atas penguasaan tanah dan bangunan tanpa alas hak yang sah oleh TERGUGAT sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dari PARA PENGGUGAT, kehilangan hak untuk menempati dan menikmati sehingga pantaslah apabila Penggugat meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

5. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo dalam keadaan kosong, baik dan sempurna kepada PARA PENGGUGAT, apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari TERGUGAT(*uitverbaar bij voor raad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengadakan perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 2 di dalam gugatan, telah dilakukan penambahan Kuasa Hukum yang sebelumnya di dalam gugatan awal berjumlah 2 (dua) orang ditambahkan menjadi 6 (enam) orang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/Sk.Pdt/I/2019 tertanggal 10 Januari 2019;

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada halaman 18 di dalam gugatan awal, poin nomor 4 (empat) yang termuat di dalam petitum gugatan awal yang berbunyi:

"Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan mengembalikan / menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan sempurna"

Kemudian dihapus di dalam perubahan gugatan karena memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan poin 6 (enam) di dalam petitum gugatan yang berbunyi:

"Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo dalam keadaan kosong, baik dan sempurna kepada PARA PENGGUGAT, apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi"

Sehingga, pada perubahan gugatan hanya terdapat 8 (delapan) petitum yang sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) petitum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding I semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban tertanggal 9 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI:

- 1.1. Eksepsi eksepsi plurium litis consortium Gugatan a quo kurang pihak (masih ada pihak yang mutlak diikut sertakan dalam gugatan a quo).

Alasan hukumnya:

- Bahwa jika kita memperhatikan gugatan penggugat, terhadap tergugat (istri dari Tergugat alm. Yohanis Kimma alias Liem Yohanes Kiemma) berkenan tanah/bangunan objek sengketa Jl. Bacan No. 102 Kota Makassar, sungguh sungguh mengandung cacat hukum karena kurang pihak, dimana objek tersebut adalah objek yang ditinggalkan (warisan yang belum terbagi) oleh almarhum nenek mertua Tergugat bernama Lau Su Ling, lalu diwariskan ke mertua Tergugat bernama Lau Bun Tho, selajutnya diwariskan ke anak anaknya masing masing Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma, Eddy Laurens,

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens. Bahwa sesuai dengan kesepakatan keluarga, maka Suami tergugat (Yohanis Kimma alias Liem Kiema) diberi kepercayaan kepadanya untuk menempati tanah bangunan tersebut dan setelah meninggalnya suami Tergugat maka objek sengketa diwariskan ke Tergugat bersama anak anaknya masing masing Benny Laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens.

- Bahwa dengan tidak mengikut sertakan pihak ahliwaris Lau Bun Tho yakni Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma, Eddy Laurens, Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens, maupun ahliwaris Yohanis Kimma yakni Benny laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens, menjadikan gugatan cacat hukum karena kurang pihak (plurium litis consortium);
- Perlu kami tegaskan bahwa tanah/bangunan objek sengketa memang sudah ada sebelum tergugat bertempat tinggal diatas tanah objek sengketa.
- Tergugat menempati tanah objek sengketa karena dibawah oleh suami tergugat sejak tahun 1958, sehingga tergugat telah berada diatas objek sengketa bersama anak anak (Benny Laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens) kurang lebih 61 tahun dan objek sengketa mana terlebih dahulu ditempati oleh orang tua suami tergugat.
- Bangunan yang berdiri diatas tanah a quo saat ini adalah bangunan yang dibuat oleh mertua Tergugat.

I.2. Gugatan Penggugat Daluarsa;

Bahwa tuntutan yang di ajukan oleh para Penggugat telah daluarsa. Bahwa penggugat telah menempati objek sengketa sejak tahun 1958 itu berarti penguasaan telah berlangsung 61

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun hingga saat ini (objek mana terlebih dahulu ditempati dan dikuasai oleh mertua tergugat bernama Lau Bun Tho, bersama anak anaknya masing masing Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma, Eddy Laurens, Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens) selanjutnya ke suami tergugat), sehingga penguasaan / kepemilikan telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum/etiket baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1963 KUHPerdata, selanjutnya ketentuan ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973 yang menyatakan "Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974 yang menyatakan " alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan,tidak dapat di benarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih,sehingga dianggap telah melepaskan haknya (rechts ver werking)".A.T.Hamid,SH kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983,halaman 78.

1.3. Gugatan penggugat cacat hukum, sepanjang mengaitkan dengan SHM 782/Melayu atas nama Robert Tunggeling, yang selanjutnya direferensi menjadi SHM No. 20486 Melayu Baru, Surat Ukur No. 0041612005 tanggal 07-06-2005 atas nama Zonny Tunggeling ;
Alasan hukum:

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menegaskan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah eks egendom vervonding yang penguasaan semula dilakukan oleh Nenek Mertua Tergugat bernama Lau Su Ling, selanjutnya ke mertua tergugat Lau Bun Tho, selanjutnya diwariskan ke anak anaknya masing masing Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma. Eddy Laurens. Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama anaknya masing masing Benny laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens, karena pewarisan.
- Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tanah eks egendom vervonding diberikan kepada pihak yang menguasai objek tersebut terlebih dahulu (yang menguasai sejak awal yakni nenek mertua tergugat selanjutnya ke Mertua lalu ke suami tergugat bersama saudaranya Lau Yong Sian, Law Cie Ka, Eddy Laurens. Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens, selanjutnya ke Tergugat bersama anak anaknya masing masing Benny laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens, karena pewarisan (waarisan yang belum terbagi).
- Bahwa gugatan menjadi cacat hukum jika dengan serta merta pihak penggugat menyatakan memiliki tanah tersebut dengan mengaitkan SHM 782/Melayu atas nama Robert Tunggeng, selanjutnya katanya direferensi menjadi SHM No. 20486 Melayu Baru, Surat Ukur No. 0041612005 tanggal 07-06-2005, Zonny Tunggeng, dalam hal mana objek sengeta sementara dikuasai orang lain;
- Bagaimana mungkin objek a quo dapat diukur saat mana objek a quo sementara dikuasai orang lain;

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah menjadi hukum pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa pengukuran atas tanah tidak dapat dilakukan jika objek yang akan dimohonkan Sertifikat dikuasai orang lain. Disinilah terjadinya suatu dugaan tindakan atau perbuatan memberikan keterangan palsu kepada BPN oleh penggugat setidaknya terjadinya perbuatan melawan hukum dimana pihak penggugat memberikan informasi yang salah kepada BPN bahwa yang menguasai adalah penggugat sendiri ; Bagaimana mungkin objek tersebut dapat diukur, karena diatas tanah telah berdiri rumah permanen yang tidak pernah ditinggalkan oleh tergugat bersama keluarga.
- Bahwa dengan adanya penguasaan mulai dari mertua Tergugat atas objek sengketa sebelum tahun 1958 oleh karena Tergugat masuk bertempat tinggal diatas objek sengketa sejak tahun 1998 dan saat itu bangunan sudah ada, karena itulah jika penggugat mengakui sertifikat muncul tahun 1970 maka sangat jelas antara fakta lapangan/fisik dan fakta Yuridis (kalau ada surat surat saat itu) telah terjadi perbedaan (antara data fisik dan data yuridis sudah saling bertentangan);
- Dari fakta fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan SHM 782/Melayu atas nama Robert Tunggeleng yang selanjutnya katanya direferensi menjadi SHM No. 20486 Melayu Baru, Surat Ukur No. 0041612005 tanggal 07-06-2005 atas nama Zonny Tunggeleng.
- Untuk membuktikan secara jelas bahwa tidak ada hubungan tanah objek sengketa dengan Sertifikat sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan, maka penggugat justru melakukan gugatan kepada BPN. Dengan digugatnya BPN Makassar itu

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti produk hukum yang dibuat oleh BPN cacat Hukum (eksistensi gugatan karena perbuatan orang lain ic BPN lalu merugikan penggugat) Eksepsi cacat yuridis dimana antara posita dan petitum saling bertentangan, tidak ada hubungan, khususnya pada petitum gugatan tentang keahliwarisan para penggugat, sehingga dengan demikian para penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan; Menurut hukum acara perdata telah ditegaskan bahwa antara petitum gugatan dengan posita gugatan harus dan mutlak saling berkaitan satu dengan lainnya

Alasan hukumnya;

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat menguraikan tentang posisi para penggugat sebagai ahliwaris Zonny Tunggeleng namun dalam petitum gugatan tidak lagi posisi tersebut dimunculkan;
- Bahwa dengan tidak munculnya posisi para penggugat selaku ahliwaris Zonny Tunggeleng maka mutatis mutandis para penggugat tidak dapat ditetapkan selaku ahliwaris, itu pula sebabnya sehingga dengan tidak dapat ditetapkannya selaku ahliwaris maka mutatis mutandis pula para penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan kepada tergugat (tidak memiliki legal standing untuk bertindak selaku penggugat);
- Bahwa oleh karena petitum gugatan para penggugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai ahliwaris sehingga para penggugat tidak dapat dipandang sebagai ahliwaris yang berhak untuk melakukan gugatan (Pengadilan tidak dapat memutus lebih dari apa yang dimohonkan penggugat);

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Eksepsi tentang gugatan penggugat cacat yuridis karena gugatan a quo mengkumulasikan gugatan bersama dengan BPN Kota Makassar (Turut Tergugat) padahal antara Tergugat dengan BPN Kota Makassar tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan objek sengketa;

- Bahwa gugatan penggugat yang mengajukan kumulasi dengan BPN Kota Makassar pada hal antara antara BPN Kota Makassar tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat terkait dengan hak pemilikan dan penguasaan atas tanah/Bangunan objek sengketa;
- Dalam uraian gugatan penggugat sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan sama sekali tidak ada hubungan kausal atau hubungan antara tergugat dengan BPN Makassar sebagai suatu lembaga Negara.
- Tergugat maupun mertua dan atau suami Tergugat tidak pernah memberikan isin pengukuran tanah a quo kepada Turut Tergugat.
- Jika ada surat ukur yang muncul diatas tanah objek sengketa yang menghasilkan Sertifikat Hak Milik adalah surat ukur maka Sertifikat Hak Milik adalah surat ukur a quo patut dipandang cacat hukum.
- Berdasarkan fakta tersebut maka adalah tidak beralasan hukum jika Tergugat dalam perkara a quo diikut sertakan secara bersama sama dalam perkara a quo;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20-6-1979, dengan tegas menyatakan Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



didalam satu gugatan tetapi masing masing tergugat harus digugat tersendiri.

II. TENTANG POKOK PERKARA:

Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis, dan karena itu tergugat menolak dan menyangkali seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkecuali dalil yang diakui secera tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;

1. Bahwa sebagaimana uraian tergugat pada eksepsi tersebut diatas bahwa tergugat menempati objek sengketa dikarenakan adanya perkawinan antara tergugat dengan Yohanis Kimma sekitar tahun 1958, dan tanah/bangunan objek sengketa memang sudah ada saat itu (sekalipun bangunan saat itu belum seperti bangunan saat ini);
2. Bahwa tanah/bangunan tersebut adalah peninggalan Nenek Mertua Tergugat bernama Lau Su Ling yang selanjutnya diwariskan kepada mertua tergugat bernama Lau Bun Tho, selanjutnya diwariskan ke anak anaknya masing masing Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma. Eddy Laurens. Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens dan selanjutnya suami tergugat Yohanis Kimma, mewariskan lagi kepada tergugat bersama dengan anak anaknya masing masing Benny Laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens;
3. Bahwa fakta menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah dahulunya adalah tanah eks egendom vervonding; Bahwa selama tergugat memasuki dan menempati objek sengketa sejak tahun 1956 (dibawah oleh suami tergugat) tidak ada penyampaian dari pihak nenek mertua, maupun mertua tergugat apalagi suami tergugat (saat tergugat memasuki objek sengketa terlebih dahulu mertua tergugat

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



telah menempati dan mendiami objek sengketa), jikalau tanah objek sengketa adalah tanah milik Rober Tunggeleng, tidak ada penyampaian tentang hal tersebut.

4. Bahwa menurut hukum yang berlaku bahwa terhadap siapa yang menempati tanah eks egendom vervonding tersebut maka orang tersebutlah yang diberi hak terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan untuk mendapat hak dari padanya, namun baik mertua Tergugat maupun suami tergugat belum sempat mengajukan permohonan karena kondisi keuangan, demikian surat surat yang dimiliki saat itu menjadi rusak dan hancur dan tidak dapat digunakan lagi karena adanya banjir disekitar tanah objek sengketa;
5. Bahwa adalah menjadi persoalan hukum jika objek tersebut sementara dikuasai oleh orang lain ic. Mertua tergugat mapun suami tergugat lalu dengan serta merta objek a quo tiba tiba muncul sertifikat hak milik atas nama orang lain ic. Robert Tunggeleng.

Persoalan hukumnya adalah fakta lapangan objek sengketa dikuasai oleh orang lain ic. Mertua tergugat maupun suami tergugat bersama tergugat dan anak anaknya, bagaimana mungkin ada pihak termasuk BPN Makassar dapat memasuki rumah objek sengketa untuk dapat mengukurnya. Bahwa sepanjang tergugat berada diatas objek sengketa belum pernah melihat ada orang BPN Makassar datang mengukur tanah/bangunan objek sengketa. Kami tegaskan bahwa sejak tergugat menempati objek sengketa (mulai tahun 1956) diatas objek sengketa telah berdiri bangunan milik nenek mertua tergugat, apalagi jika kita memperhatikan uraian gugatan dimana adanya surat ukur atas objek sengketa dengan nomor 0041612005 tanggal 07 -06 -2005 (d/h Surat Ukur No. 45/1970) bagaimana bisa terjadi saat objek sengketa dikuasai dan rumah yang berdiri diatas nya terkunci rapat, bagaimana bisa BPN Makassar bisa masuk?, inilah menunjukkan

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak benaran sertifikat yang disebut sebut penggugat dalam gugatannya tersebut.

Bahwa menurut hukum jika antara fakta lapangan dan data yuridis bertentangan lalu bagaimana bias timbul sertifikat diatas tanah yang berbeda fakta lapangan dan data yuridisnya, jika benar padahal quad non ada sertifikat yang muncul diatas tanah objek sengketa atas nama orang lain ic Robert Tunggeng lalu ke Zonny Tunggeng maka dipastikan sertifikat yang ada tersebut cacat hukum dan karenanya patut dianggap tidak mengikat objek ic. Objek sengketa.

Bahwa memperhatikan fakta fakta lapangan tersebut diatas kami tegaskan dengan adanya perbedaan fakta lapangan dan fakta yuridis (saling bertentangan tersebut), dan memperhatikan uraian gugatan penggugat khususnya tentang lahirnya sertifikat maupun surat ukur atas objek sengketa (SHM. No. 782/Melayu Surat Ukur No. 45/1970 atas nama Robert Tunggeng yang saat ini sertifikat a quo direferensi menjadi SHM. 20486/Melayu Baru dengan surat Ukur nomor 0041612005 tanggal 07 -06 -2005) dapat diduga tidak terlepas dari adanya suatu perbuatan melawan hukum pidana.

Bagaimana mungkin tanah a quo dapat disertifikatkan oleh orang lain dikarenakan fakta lapangan dikuasi oleh pihak lain (antara fakta lapangan dan fakta yuridis saling bertentangan);

6. Persoalan lain adalah bagaimana objek sengketa dapat diukur oleh Badan pertanahan Kota Makassar saat mana objek berada dalam penguasaan orang lain (penguasaan ahliwaris Nenek Mertua Tergugat diperkirakan tahun 1933, selanjutnya ke Mertua Tergugat dan pada sekitar tahun 1960 Suami tergugat melakukan pembangunan rumah tersebut secara permanen dan penguasaan tarus berlanjut sampai dengan meninggalnya suami tergugat pada tahun 2014, dan tidak pernah meninggalkan rumah tersebut lalu bagaimana bisa objek

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diukur saat objek sengketa dikuasai oleh pihak lain atas permintaan Robert Tunggeng c.q. Zonny Tunggeng, kepada BPN Kota Makassar (Turut Tergugat).

Bahwa selama hidupnya suami tergugat, penggugat ic. Robert Tunggeng tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa, nanti setelah meninggalnya suami tergugat barulah muncul keberatan dari Tergugat bahkan baru memunculkan adanya sertifikat atas objek sengketa atas nama Robert Tunggeng selanjutnya berubah menjadi Zonny Tunggeng. Kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh para penggugat karena beranggapan asal usul tanah tidak diketahui oleh Tergugat, itu sebabnya jika penggugat baru melakukan tuntutan saat ini maka tuntutan tersebut sudah daluarsa (vide pasal pasal 1963 KUHPerdata, selanjutnya ketentuan ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973 yang menyatakan "Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974 yang menyatakan "alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan, tidak dapat di benarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (rechts ver werking)" .A.T.Hamid, SH kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983, halaman 78.

7. Bahwa lahirnya sertifikat sebagaimana disebut sebut penggugat dalam gugatannya terhadap objek sengketa, patut dipandang cacat yuridis

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena objek sengketa sementara dikuasai orang lain oleh ahli waris Lau Bun Tho dalam hal ini Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma. Eddy Laurens. Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens lalu dengan tiba tiba muncul Sertifikat Hak Milik atas nama Robert Tunggeng, lalu selanjutnya objek sengketa sementara dikuasi oleh Yohanis Kimma bersama Tergugat (istri), Benny Laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens, lalu serta merta muncul Sertifikat dan surat ukur atas nama Zonny Tunggeng.

8. Bahwa dengan munculnya Sertifikat Hak Milik atas nama Robert Tunggeng maupun Zonny Tunggeng atas objek sengketa, disaat mana objek sengketa dikuasai sejak turun temurun mulai dari Nenek mertua tergugat, ke Mertua Tergugat, selanjutnya kepada saudara saudara suami Tergugat selanjutnya ke suami tergugat sampai kepada ahliwaris suami tergugat (Tergugat Benny Laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens) membuktikan bahwa secara fakta lapangan (penguasaan Fisik) dikuasai oleh orang lain sehingga jika sertifikat a quo lahir atas tanah/bangunan penguasaan orang lain, itu membuktikan bahwa antara fakta lapangan/ data fisik dan data yuridis saling bertentangan, itu sebabnya patut dipandang bahwa Sertifikat Hak Milik yang lahir diatas objek sengketa cacat yuridis dan patut dipandang tidak mengikat objek sengketa.

Bahwa untuk membuktikan bahwa sertifikat yang lahir diatas tanah objek sengketa cacat yuridis dan bahkan patut dipandang tidak mengikat objek sengketa dikarenakan objek sengketa (data fisik) dikuasai oleh pihak ketiga, itu sebabnya pihak penggugat melakukan gugatan terhadap pihak BPN Kota Makassar (Turut Tergugat). Bahwa eksistensi hukum memasukkan pihak selaku tergugat adalah karena ada perbuatan melawan hukum sehingga merugikan penggugat,

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Turut Tergugat yang merugikan penggugat adalah karena SHM. No. 782/Melayu Surat Ukur No. 45/1970 atas nama Robert Tunggeleng yang saat ini sertifikat a quo direferensi menjadi SHM. 20486/Melayu Baru dengan surat Ukur nomor 0041612005 tanggal 07 -06 -2005 yang menurut penggugat menunjuk objek sengketa, namun kenyataannya SHM. No. 782/Melayu Surat Ukur No. 45/1970 atas nama Robert Tunggeleng yang saat ini sertifikat a quo direferensi menjadi SHM. 20486/Melayu Baru dengan surat Ukur nomor 0041612005 tanggal 07 -06 -2005, bukanlah berada diatas objek sengketa tetapi mungkin pada tempat lain, karena bagaimana mungkin Sertifikat bisa lahir diatas tanah penguasaan orang lain, tetapi anehnya sepanjang gugatan penggugat, tidak pernah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN Kota Makassar; Bahwa dalam eksepsi kami sebelumnya telah kami menegaskan bahwa tidak ada urgensi antara objek sengketa dengan SHM 782/Melayu atas nama Zonny Tunggeleng yang selanjutnya direferensi menjadi SHM No. 20486 Melayu Baru, Surat Ukur No. 0041612005 tanggal 07-06-2005, karena mana mungkin objek dapat diukur saat objek sementara dalam penguasaan pihak lain, lebih lebih lagi objek sengketa sejak tahun 1960 sudah merupakan bangunan permanen (bangunan permanen dibangun pada tahun 1960), bagaimana mungkin petugas BPN bisa memasuki rumah objek sengketa untuk melakukan pengukuran sehingga muncul Surat Ukur dan SHM tahun 1970. Bukti bukti penguasaan fisik tergugat ic. Suami tergugat disamping bangunan dibuat secara permanen juga tergugat ic. Suaminya aktif melakukan pembayaran pajak (PBB).

9. Bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa objek sengketa ditempati saat ini oleh tergugat bersama anak anaknya (ahliwaris Yohannis Kimma) adalah dilakukan karena itikat baik, tidak

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan justru patut dipandang bahwa justru Tergugat patut dilindungi hukum (pihak yang bertikat baik), sedang penggugat ic Rober Tunggeleng ic. Zonny Tunggeleng yang melakukan pensertifikatan dengan menunjuk objek sengketa adalah nyata nyata perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan itikat buruk. Itulah sebabnya beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Makssar berkenan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik SHM 782/Melayu atas nama Zonny Tunggeleng yang selanjutnya direferensi menjadi SHM No. 20486 Melayu Baru, Surat Ukur No. 0041612005 tanggal 07-06-2005, adalah cacat yuridis dan tidak mengikat objek sengketa karena dilakukan dengan itikat buruk, karena itu seluruh peraturan yang dikutip penggugat sebagai bagian yang katanya menjadi dasar keluarnya SHM patut dikesampingkan.

10. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana terurai dalam gugatan patut dikesampingkan pula dikarenakan disamping tidak jelas perhitungan asal muasalnya juga tuntutan gantirugi tersebut tidak layak dialamatkan kepada tergugat dikarenakan tergugat menempati objek sengketa karena warisan juga tergugat menempati objek sengketa karena dibawah masuk oleh suami karena objek sebelumnya dikuasai oleh Mertua Tergugat bersama anak anaknya termasuk suami Tergugat, itulah sebabnya sangat tidak ada relefansinya pengutipan pasal pasal KHUHPdata yang disebut sebut penggugat dalam gugatannya tersebut, itu sebabnya tuntutan ganti rugi tersebut patut ditolak, demikian pula terhadap tuntutan sita jaminan patut pula dikesampingkan oleh karena tidak ada relefansinya tuntutan tersebut terhadap objek sengketa.

11. Bahwa sepanjang gugatan penggugat tidak pernah kita menemukan dalil jikalau bangunan yang berdiri diatas objek sengketa adalah bangunan yang dibangun oleh Robert Tunggeleng ic. Zonny

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggelenng apalagi para penggugat, dan tidak pernah ditemukan adanya keberatan keberatan saat pembangunan rumah diatas objek sengketa. Bahwa dari fakta ini memberikan bukti nyata bahwa objek sengketa nyata nyata bukan milik penggugat ic. Zonny Tunggelenng ic. Robert Tunggelenng, sehingga bagaimana mungkin ia penggugat ic. Zonny Tunggelenng ic. Robert Tunggelenng dapat mensertifikatkan objek sengketa. Bahwa karena pemilikan dan penguasaan/pemilian tergugat bersama anak anaknya tidak bertentangan dengan hukum, tuntutan uit voerbaar bij vooraad, demikian pula dwangsom tidak berdasar hukum dan karena itu patut ditolak, itu sebabnya seluruh dalil gugatan penggugat mulai dari poin 1 s/d dalil poin 21 patut ditolak,

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berkenan memberikan keputusannya atas perkara aquo, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
- Menolak setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Obscuur Libel:

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Bahwa gugatan penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Turut Tergugat diikutkan dalam perkara ini, bahwa Turut Tergugat melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Gugatan Error In Persona:

Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Turut Tergugat sampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 782/Melayu tanggal 28 November 1979, Surat Ukur Nomor 45 tanggal 5 Maret 1970, luas 89 M² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Zonny Tunggeleng segala proses penerbitan/pemeliharaan datanya oleh Kantor

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan segala dalil Penggugat dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa mengutip Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Permohonan Banding dari Para Penggugat Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Para Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks, yang dibuat dihadapan Drs.Junaedi,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2019 dan kepada Turut Tergugat tanggal 31 Oktober 2019;

Membaca permohonan banding dari Tergugat melalui kuasanya (Yohanis Budi ,S.H.) Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019,Kuasa Tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 November 2019 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 6 November 2019

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat juga sebagai Para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 November 2019 dan pada tanggal 28 November 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, juga sebagai Pembanding II dan telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, juga sebagai Pembanding telah pula mengajukan Kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks yang ditanda tangani oleh Ruslan ,S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 1 November 2019 telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding I semula Para Penggugat juga

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding dan pada tanggal 14 November 2019 kepada Terbanding semula Tergugat juga sebagai Pembanding II, dan pada tanggal 31 Oktober 2019 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk masing-masing memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak masing-masing tanggal pemberitahuan diberikan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat, juga sebagai Para Terbanding dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat, juga sebagai Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I semula Para Penggugat, juga sebagai Terbanding didalam memori bandingnya yang terdiri dari 23 halaman telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri **harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak lengkap dan keliru.**
2. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat Pertama **salah menerapkan hukum pembuktian** atau hukum acara perdata pada umumnya. Sedangkan penerapan hukum pembuktian merupakan salah satu aspek terpenting dalam putusan hakim. Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat Pengadilan Negeri melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian maka dapat pula diklasifikasikan sebagai suatu kesalahan dalam menerapkan hukum acara.
3. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat Pertama telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut.

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan yang termuat di dalam Putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum **Nomor :**

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 17 Oktober 2019 atas nama SARIANA, dkk, PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING berpendapat **Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Makassar melakukan “kesalahan total” dalam hal penerapan hukum pembuktian yang berlaku ; mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara sepihak dan tidak lengkap, tidak menerapkan tujuan hukum serta hukum acara yang sebenarnya.**

Bahwa adapun pendapat PARA PEMBANDING sebagaimana disebut di atas, akan diuraikan secara jelas beserta dengan alasan-alasan diajukannya Memori Banding ini, yaitu :

BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA, MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK). (vide putusan a quo halaman 51).

Bahwa sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata, Gugatan yang dikatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, berarti dalam Gugatan tersebut seharusnya ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan tersebut.

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dikarenakan dalam Gugatan a quo sudah sangat jelas diuraikan, tidak adanya hubungan keluarga antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT serta penguasaan TERGUGAT atas objek sengketa ‘tidak berdasarkan dengan alas hak yang sah.’

➤ Bahwa dalam putusan a quo halaman 49 paragraf kelima, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat :

“bahwa persoalan penguasaan secara fisik atas objek sengketa oleh Tergugat tersebut berkaitan erat dengan persoalan pewarisan di lingkungan keluarga Tergugat. “

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas karena penguasaan secara fisik yang berdasarkan pewarisan harus dibuktikan. Pengakuan TERGUGAT mengenai pewarisan atas objek sengketa harus didukung dengan bukti surat dari PIHAK TERBANDING/PIHAK TERGUGAT sedangkan dalam persidangan tidak ada sama sekali.

Bahwa dalam Eksepsi TERBANDING / TERGUGAT menyebutkan nama-nama Lau Su Ling, Lau Bun Tho, Lau Yong Sian, Law Cie Ka, Yohanis Kimma (yang menurut pengakuannya adalah suami TERBANDING / TERGUGAT) Eddy Laurens, Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens, namun **TERBANDING / TERGUGAT tidak menunjukkan satu pun bukti surat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menunjukkan siapakah mereka semua, dan apa hubungan nama-nama tersebut dengan TERBANDING / TERGUGAT serta hubungan hukum nama-nama tersebut dengan objek sengketa. Bahkan berdasarkan pengakuan TERBANDING / TERGUGAT, orang yang bernama YOHANIS KIMMA adalah suaminya, namun sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara, TERBANDING / TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti surat yang mendukung pengakuan tersebut yaitu bukti surat yang menerangkan adanya perkawinan sah secara hukum Indonesia antara TERBANDING / TERGUGAT dengan orang yang bernama YOHANIS KIMMA.**

Bahwa nampak jelas Majelis Hakim memutuskan dengan “pertimbangan penguasaan fisik objek sengketa” oleh TERBANDING / TERGUGAT berkaitan erat dengan persoalan pewarisan telah **mengesampingkan bukti PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT yaitu: surat P-1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Kelurahan melayu, atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG) atau (THOENG BOEN TJOANG); P-2 (Fotokopi Akta keterangan Hak Waris Nomor 132 tanggal 31 Juli 1992 dibuat oleh dan di**

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Susanto Wibowo, SH Notaris di Makassar) dan P-4 (Fotokopi Keterangan Hak Waris Nomor 3/KHW/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Hendrik Jaury, SH Notaris di Makassar);

yang mana bukti surat P-1, P-2 dan P-4 tersebut menunjukkan dengan jelas hubungan hukum antara objek sengketa dengan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT, dan menunjukkan pula dasar perolehan hak atas objek sengketa oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT yaitu melalui pewarisan sah secara hukum;

Bahwa selama pemeriksaan perkara mulai dari agenda sidang jawab-menjawab sampai kepada agenda bukti surat maupun saksi, hubungan hukum antara objek sengketa dan TERGUGAT hanya didalihkan berdasarkan Surat Pernyataan, Surat Keterangan bahkan hanya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh TERBANDING/ TERGUGAT. **BAGAIMANA BISA MAJELIS HAKIM MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN DENGAN PERTIMBANGAN HANYA BERDASARKAN PERNYATAAN PRIBADI DAN KETERANGAN, SEDANGKAN PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT DAPAT MENUNJUKKAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

➤ Bahwa demikian pula dalam putusan a quo halaman 50 paragraf pertama, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

“ menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Tergugat yang bernama GUNAWAN J. Bahwa objek sengketa dulunya adalah milik LAU BUN THO dimana ia mendapatkan tanah dan rumah itu dari ibunya yang bernama LAU SU LING ; bahwa LAU SU LING hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni LAU BUN THO tersebut;”

Bahwa sebagaimana yang telah dikatakan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT diatas, dalam persidangan TERBANDING / TERGUGAT hanya menyebutkan nama-nama tanpa bukti surat yang dapat menunjukkan hubungan

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara nama-nama tersebut dengan TERBANDING / TERGUGAT. Demikian pula dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh TERBANDING / TERGUGAT yang bernama GUNAWAN JOSTEN **Keterangan yang diberikan oleh saksi hanyalah keterangan yang patut diragukan kebenarannya, keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang kuat mengenai siapa nama-nama yang disebut dalam keterangannya serta keterangan saksi yang menyatakan objek sengketa dulunya adalah milik Lau Bun Tho sama sekali tidak didukung oleh bukti surat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- Bahwa lebih lanjut dalam putusan a quo halaman 50 paragraf pertama, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat: ***“... salah satu dari anak tersebut adalah YOHANIS KIMMA yang kemudian pada tahun 1958 menikah dengan Tergugat...”***.

Bahwa pernyataan dari saksi tersebut tidak didukung oleh adanya Akta Perkawinan ataupun bukti surat lainnya yang dapat menunjukkan adanya perkawinan sah berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia antara YOHANIS KIMMA dengan TERBANDING / TERGUGAT.

BAHWA PATUT UNTUK KEMBALI DIPERTANYAKAN MENGAPA MAJELIS HAKIM MENGAMBIL DALIH TERBANDING / TERGUGAT TANPA DIDUKUNG BUKTI SURAT YANG WAJIB DITUNJUKKAN OLEH TERBANDING / TERGUGAT UNTUK MENDUKUNG DALIH MENGENAI PERKAWINAN PADA TAHUN 1958 TERSEBUT. KEMANA NALAR DAN LOGIKA HUKUM DALAM PUTUSAN INI

Bahwa perlu dipertanyakan pula, dengan tidak adanya bukti surat berupa Akta Perkawinan ataupun Surat Kawin dari Yohanis Kimma dengan TERBANDING / TERGUGAT, apakah dalih pernikahan diantara keduanya adalah pernikahan sah menurut Hukum Indonesia yang berlaku?. Hal ini kemudian menjadi titik balik perlu atau tidaknya pihak lain yakni saudara-saudara Yohanis Kimma maupun anak-anaknya ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Bahwa

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan PEMBANDING / PENGGUGAT pada kenyataannya tidak ada pihak lain yang tinggal dan/atau menempati rumah objek sengketa tersebut kecuali hanya pihak TERBANDING / TERGUGAT saja.

Bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan hukum antara seseorang bernama Yohanes Kimma dengan TERBANDING / TERGUGAT maka SUDAH SANGAT TEPAT tindakan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak lain selain daripada "TERBANDING / TERGUGAT yang secara nyata menempati objek sengketa dengan melawan hukum karena tanpa alas hak yang sah."

- Bahwa demikian pula dalam putusan a quo halaman 50 paragraf kedua, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat :

"... Bukti Surat T-2 berupa Surat Keterangan dari Lurah Melayu Baru juga memberikan bukti petunjuk yang mendukung keterangan saksi GUNAWAN J. tersebut yaitu bahwa YOHANIS KIMMA tinggal ditanah dan rumah Jalan Bacan 102 (objek sengketa) tersebut sejak lahir".

Bahwa PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara, karena **bukti surat T-2 hanya bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy sehingga patut diragukan kebenarannya apalagi keabsahannya**. Bahwa selain itu, bukti T-2 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena Surat Keterangan tersebut sumir dan tidak masuk akal. **Bahwa bagaimana mungkin seorang Lurah dapat mengetahui dan menerangkan keberadaan seseorang dari kelahiran hingga kematiannya sedangkan masa jabatan Lurah tersebut tidak selama itu (Johanes Kimma, saat meninggal, berumur hampir 80 tahun).**

Bahwa PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pemeriksa perkara karena bukti surat T-2 sesungguhnya tidak memiliki relevansi bahkan bertentangan dengan

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pokok perkara dari gugatan a quo. Bukti T-2 hanya menerangkan bahwa ada seseorang yang bernama Yohanes Kimma lahir, besar hingga meninggal pada objek sengketa, namun keterangan tersebut diberikan dan dinyatakan sendiri oleh pihak TERBANDING / TERGUGAT tanpa didukung pula oleh bukti surat yang sah kecuali hanya diketahui dan didaftarkan di Kelurahan, pada saat gugatan sedang berlangsung. Bagaimana mungkin dapat menjadikan seseorang yang bernama Yohanis Kimma sebagai pemilik dari objek sengketa ataupun menjadikan objek sengketa sebagai boedel waris bagi seseorang yang bernama Yohanis Kimma maupun TERBANDING / TERGUGAT

Bahwa selain daripada bukti T-2 tersebut Majelis hakim juga menggunakan bukti T-4 sampai dengan bukti T-26 yang merupakan Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang mana menurut Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, bukti surat tersebut merupakan petunjuk tentang keberadaan seseorang yang bernama Yohanes Kimma. Bahwa bukti tersebut memang atas nama Yohanes Kimma akan tetapi sama sekali "bukan bukti kepemilikan" ; dan ketika tidak ada kepemilikan maka tidak mungkin ada pewarisan. sehingga sudah tepat tindakan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak-pihak selain daripada TERBANDING / TERGUGAT

Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menggunakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau dikenal dengan sebutan PBB (Pajak Bumi Bangunan) sebagai petunjuk keberadaan seseorang yang bernama Yohanis Kimma, apalagi menjadikannya sebagai pewaris, maka pendapat Majelis Hakim jelas-jelas telah mengesampingkan adanya HAK KEBENDAAN yang melekat pada diri PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beberapa hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA antara lain :

1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara.
2. Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan bangunan dan memiliki bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalam batas waktu tertentu; yaitu maksimal 30 tahun.

3. Hak Pakai, yaitu hak untuk menggunakan (memungut) hasil dari tanah yang dikuasai negara atau orang lain.

4. Hak Sewa, yaitu hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dan membayar kepada Pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa;

Bahwa dalam perkara a quo, sudah sangat jelas yang dimaksud dengan hak kebendaan dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT adalah Hak atas tanah dengan HAK MILIK. Bahkan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah tersebut dituangkan atau diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik

Bahwa **Hak Kebendaan yang dimiliki oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT yaitu berupa Hak Milik yang berasal dari Kewarisan** telah diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 782/Kelurahan Melayu, atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG) atau (THOENG BOEN TJOANG), adalah **bersesuaian dengan keterangan Ahli** yang diuraikan dalam **putusan a quo halaman 33 paragraf pertama** yang menyatakan “..... **diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya; jadi berlaku sistem pembuktian secara negatif**”.

Bahwa dalam Hukum Perdata, salah satu ciri hak kebendaan adalah dikenal dengan istilah **DROIT DE SUITE**, yakni suatu hak yang terus mengikuti Pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). **Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut**, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Maka sudah tepat alasan PARA PEMBANDING / PARA

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menyatakan **Majelis Hakim** mengesampingkan adanya **HAK KEBENDAAN** yang melekat pada diri **PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT**.

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mengenai Bukti Surat T-27 yang dalam pertimbangannya berbunyi: **“... dan dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak...”**

Bahwa bukti Surat T-27 adalah berupa Surat Keterangan Waris akan tetapi didalam surat tersebut tidak ada satupun kalimat dalam Surat Keterangan Waris tersebut yang menyebutkan Nomor akta perkawinan dari orang tua anak-anak tersebut yakni Akta Perkawinan antara Yohanes Kimma dengan **TERBANDING / TERGUGAT**, sehingga patut dipertanyakan kembali mengenai adanya perkawinan diantara seseorang yang bernama Yohanes Kimma dengan **TERBANDING / TERGUGAT**

Bahwa dalam penjelasannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 menjelaskan : **“Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”** Bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan tersebut sudah sangat jelas menyatakan suatu perkawinan akan dikatakan sah bukan hanya secara hukum agama namun juga **WAJIB** dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan pencatatan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan tentu saja anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan menjadi ahli waris dari kedua pihak yang melakukan perkawinan tidak sah tersebut**

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo Halaman 51 paragraf ketiga berpendapat

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



“..... Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa saudara-saudara dari Yohanis Kimma tersebut atau ahli warisnya (jika yang bersangkutan telah meninggal dunia) seharusnya juga ditarik oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, termasuk juga terhadap ketiga anak hasil perkawinan antara Yohanis Kimma dan Tergugat”.

Bahwa selama proses persidangan, tidak ada satu bukti mutlak atau autentik bahwa antara TERBANDING / TERGUGAT dan seseorang yang diakuinya sebagai suaminya bernama Yohanis Kimma terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT di atas bahwa apabila tidak dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka “perkawinan tersebut tidak sah” dan tentu saja anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak akan menjadi ahli waris dari kedua pihak yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan sehingga segala asset yang dimiliki oleh pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya, tidak akan menjadi boedel waris bagi pasangan kawinnya maupun bagi garis keturunan ke bawah, karena TIDAK DIDUKUNG DENGAN SURAT SAH YANG MENJELASKAN MENGENAI HUBUNGAN PERKAWINAN YANG SAH SERTA LAHIRNYA ANAK-ANAK YANG SAH DARI PERKAWINAN TERSEBUT; APALAGI TANPA BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH DARI ORANG ATAU PIHAK YANG DINYATAKAN SEBAGAI PEWARIS.

Bahwa begitupun dengan saudara-saudara Yohanis Kimma yang menurut Majelis Hakim harus ditarik menjadi pihak Tergugat sedangkan pembuktian keberadaan saudara-saudara ataupun Orang Tua Yohanis Kimma yang dikatakan pernah menempati/menguasai objek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh TERBANDING / TERGUGAT

Bahwa PATUT PULA DIPERTIMBANGKAN mengenai Eksepsi yang diajukan oleh TERBANDING / TERGUGAT dalam putusan a quo halaman 22 point nomor 4 yang menyebutkan alasan tidak diajukannya

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak atas objek sengketa karena kondisi keuangan pihak yang disebut oleh TERBANDING / TERGUGAT adalah mertua dan suami. Namun dalam KETERANGAN SAKSI GUNAWAN J., dalam putusan a quo halaman 43 point 9 dan point 10, saksi menerangkan bahwa orang tua YOHANIS KIMMA adalah LAU BUN THO dan saksi sering bertemu dengan LAU BUN THO, yang pada waktu itu status dia dan anak-anaknya masih WNA. Oleh karena itu dapat disimpulkan yang menjadi alasan TERBANDING / TERGUGAT ataupun pihak yang dikatakan sebagai mertua atau suaminya tidak mengajukan permohonan hak, BUKAN karena "kondisi keuangan" tetapi jelas-jelas tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan atau hubungan hukum dengan objek sengketa, apalagi pihak-pihak tersebut BERSTATUS WARGA NEGARA ASING (WNA).

Bahwa patut untuk diketahui, Sistem Hukum Agraria di Indonesia menganut **ASAS NASIONALISME**. Asas nasionalisme didasarkan pada **Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)** dimana hanya warga negara Indonesia (WNI) yang boleh memiliki hak milik atas tanah.

- Bahwa dalam putusan a quo, tidak ada satupun bukti dari PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo. Salah satunya yang merupakan bukti paling kuat yakni bukti kepemilikan hak atas tanah, dalam hal ini objek sengketa a quo dari PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT yakni **bukti P-1** Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Melayu, Surat Ukur Nomor 45 tanggal 5-3-1970 Luas 89 M² alamat Jalan Bacan No. 102. Atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG) (THOENG BOEN TJOANG)

Bahwa seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat melihat dan menilai apakah kurangnya pihak ini menjadi sesuatu yang masuk akal ; melihat TERBANDING / TERGUGAT sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah dalam penguasaan objek sengketa dan **DENGAN DASAR APA**

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO MENILAI OBJEK SENGKETA A QUO MERUPAKAN BOEDEL WARIS TERBANDING / TERGUGAT TANPA DIDUKUNG SELEMBAR PUN BUKTI SURAT YANG SAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KALAU ITU TERJADI, LOGIKA HUKUM JADI HILANG SAMA SEKALI.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai alasan-alasan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT mengajukan MEMORI BANDING ini, PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memeriksa Perkara di tingkat Banding dapat melihat bahwa sesungguhnya perkara ini bukan merupakan perkara kewarisan karena sama sekali secara *de jure* tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan kalau objek sengketa a quo adalah warisan TERBANDING / TERGUGAT ataupun Yohanes Kimma yang diakui sebagai suaminya melainkan Gugatan a quo adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING / TERGUGAT selaku pihak yang telah menguasai objek sengketa a quo tanpa alas hak yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat Pertama, PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT telah membuktikan secara hukum bahwa objek sengketa a quo adalah warisan turun temurun dari kakek buyut PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT . Bahkan PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dapat membuktikan asal usul objek sengketa a quo berdasarkan Bukti P-7 sampai dengan P-16 sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan halaman 30 dan halaman 31

Bahwa bukti – bukti kepemilikan sesuai UUPA dan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mulai dari Surat Verponding Nomor 1438 yang di konversi menjadi Hak Guna Bangunan Induk (HGBI) Nomor 36/Melayu yang kemudian dipecah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 315/Melayu lalu ditingkatkan menjadi Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor 782/Melayu lalu

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direferensi oleh BPN menjadi Nomor 20486/Melayu Baru; Semua tercatat runut/turun-temurun dari nama Bapak – Kakek – Kakek Buyut dari PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT, kemudian diwariskan dengan akta-akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang; Bagaimana mungkin dianuleer dengan Surat Keterangan Lurah, Surat Pernyataan dibawah tangan dan sekedar Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa oleh karena secara umum tujuan Hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, maka PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara di Tingkat Banding dapat memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya agar tujuan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT dapat dipenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Banding memutuskan dengan amar sebagai berikut

1. Menerima permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 137/Pdt.G/2019/PN Mks.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan TERGUGAT, Kuasanya, atau pihak yang mewakilinya, atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun; Untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan atas semua hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara

PRIMAIR:

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah **Pemilik Sah** secara Hukum atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bacan No.102, Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No.782 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), menurut surat ukur/uraian batas No.45 tertanggal 05 Maret 1970 (sekarang sertifikat tersebut di referensi menjadi sertifikat hak milik No.20486/Melayu, Surat Ukur Nomor 0041612005 tanggal 07-06-2005) terakhir tercatat atas nama: "Zonny Tunggeleng (Boen Tjoang) (Thoeng Boen Tjang)dengan identitas tanah atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG) (THOENG BOEN TJOANG) berdasarkan keterangan waris Nomor 3/KHW/2016 Tanggal 11 Februari 2016 oleh Notaris Hendrik Jaury, S.H Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil dan kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** dengan perincian

a. **Materiil :**

Bahwa apabila tanah/bangunan objek sengketa tersebut disewakan sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fluktuasi rupiah termasuk suku bunga perbankan yang berlaku maka nilai sewa Pada tahun 2015 Rp 75.000.000,-

- Pada tahun 2016 Rp 75.000.000,-
- Pada tahun 2017 Rp 75.000.000,-
- Pada tahun 2018 Rp 75.000.000,-

Total keseluruhan sewa yang seharusnya diterima sebesar **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



b. **Immateriil**

c. Bahwa atas penguasaan tanah dan bangunan tanpa alas hak yang sah oleh TERGUGAT sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dari PARA PENGGUGAT, kehilangan hak untuk menempati dan menikmati sehingga pantaslah apabila Penggugat meminta ganti rugi immaterial sebesar **Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**

4. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo dalam keadaan kosong, baik dan sempurna kepada PARA PENGGUGAT, apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi ;-
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari TERGUGAT(*uitverbaar bij voor raad*)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat juga sebagai Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang terdiri dari 4 (empat) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami memperhatikan dengan seksama memori banding pembanding tersebut, ternyata tidak ada suatu alasan dalam memori tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, oleh karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan tersebut nyata nyata tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sangat bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Pertimbangan Hukum berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, karena kita ketahui bersama bahwa perkara Perdata adalah perkara Formil, karena itulah jika Gugatan tidak memenuhi syarat formal maka gugatan tersebut mutatis mutandis mutlak menurut hukum akan dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet onvanklejk verklaard).
3. Bahwa kelihatannya Penggugat gagal paham tentang suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formal. Bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat formal adalah gugatan sebagaimana dibuat oleh penggugat; Penggugat membuat gugatan tidak memenuhi standard hukum acara perdata dimana beberapa pihak yang menguasai secara feitelijk tidak diikut sertakan dalam perkara a quo.

Bahwa Tergugat melalui eksepsinya telah menguraikan dengan jelas bahkan uraian tersebut sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi saksi bahkan sesuai pula dengan bukti surat bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal karena ada beberapa pihak yang menguasai objek a quo tidak diikut sertakan.

Bahwa atas eksepsi tersebut pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan eksepsi tersebut, dengan memberikan dasar pertimbangan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh saksi saksi Tergugat dan disesuaikan dengan bukti bukti sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat dalam bukti bukti suratnya tersebut.

Perlu kami tegaskan bahwa objek sengketa dikuasi oleh ahli waris Lau Bun Tho lalu objek tersebut dipercayakan kepada Yohannis Kimma ic. Ahli warisnya, namun para ahli waris tersebut tidak diikut sertakan yang hanya diikutkan hanyalah Istri Yohanes Kimma padahal istri Yohanes Kimma yakni

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah orang yang dibawah masuk oleh Yohanes Kimma kerumah yang saat ini disengketakan karena perkawinan dan disitupulalah dilahirkan 3 orang anak; Dengan demikian objek tersebut dikuasasi secara feiteljk oleh ahliwaris Yohanes Kimma yang mana ahli waris tersebut semuanya dewasa menurut hukum (P. 27).

Yurisprudensi MARI tanggal 22-3-1982 No. 2438 K/Sip/1980, menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak dalam perkara".

Bahwa dilihat dari sisi Hukum Acara Perdata, maka terhadap seluruh alasan sebagaimana dalam memori Banding Pemanding yang dikemukakan oleh pemanding dalam memori bandingnya tersebut patut untuk dikesampingkan karena justru penggugatlah yang tidak memahami Hukum Acara Perdata lalu dengan serta merta menyatalahkan pertimbangan hukum yang telah bersesuaian dengan Hukum Acara Perdata dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, itulah sebabnya seluruh alasan memori banding pemanding tersebut patut dikesampingkan.

4. Bahwa fakta dalam persidangan baik berdasarkan fakta tertulis maupun sebagaimana dikemukakan oleh saksi saksi tergugat bahwa objek a quo sebelumnya dikuasasi oleh Lau Bun Tho lalu ke ahliwarisnya yakni Lau Yong Sian, Law Cie Ka, suami tergugat yakni Yohanis Kimma. Eddy Laurens. Frans Laurens, Herman Laurens, Jimmy Laurens, Lieke Laurens, Hendrik Laurens , selanjutnya ke lalu selanjutnya objek sengketa sementara dikuasi oleh Yohanis Kimma bersama Tergugat (istri), dan anak anaknya yakni Benny Laurens, Venny Laurens, Sherly Laurens, dan tidak pernah dikuasasi oleh Robert Tunggengeng maupun Zonny Tunggengeng, ini semua telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar.
- Yang aneh dan sangat nyata perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan oleh penggugat/pemanding adalah objek sengketa tidak pernah di kuasai

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Robert Tunggelenng maupun Zonny Tunggelenng lalu dengan serta merta muncul dengan tiba tiba Sertifikat Robert Tunggelenng pada tahun 1970 SHM. No. 782/Melayu Surat Ukur No. 45/1970, yang selanjutnya sertifikat a quo direferensi menjadi SHM. 20486/Melayu Baru, namun menggunakan dengan surat Ukur nomor 0041612005 tanggal 07 - 06 - 2005, dengan tidak pernah menurunkan pengukur (objek dikuasai suami tergugat ic ahliwarisnya).

Bagaimana bisa dibuat surat ukur padahal diatas objek sengketa berdiri bangunan milik Yonanes Kimma objek mana dikuasasi oleh para ahli waris oleh Lau Bun Tho (objek sengketa berdiri bangunan dan diperbaharui pada tahun 1960 an oleh Yohanis Kimma), demikian dalam uraian gugatan Penggugat tidak ditemukan adanya uraian bahwa apakah bangunan yang berdiri saat ini adalah bangunan penggugat atau siapa semuanya tidak jelas, nah inilah yang harus dihindari jangan sampai terjadi kesalahan objek maupun kesalahan pihak pihak sehingga nantinya tidak ada kepastian hukum.

5. Bahwa oleh karena Putusan a quo adalah putusan yang belum memasuki pokok perkara (Pokok Perkara belum dipertimbangkan) sehingga seluruh alasan dalam memori banding pbanding yang memopersoalkan pembuktian adalah alasan yang sia sia karena pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar hanyalah menyangkut ketidak mampun penggugat merumuskan gugatan (gugatan tidak memenuhi syarat formal) itu sebabnya sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onfankelijik verklaard).

Karena itulah patut dan beralasan hukum untuyk menolak seluruh alasan hukum pbanding dalam memori bandingnya tersebut.

Bahwa bersdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka sangat jelas lah bahwa segala apa yang dikemukakan oleh pbanding dalam memori bandingnya pada seluruh keberatan patut untuk diotolak karena memori banding tersebut sama sekali tidak memiliki landasan hukum dan demikian pula

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Makassar, karena itu kiranya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya atas perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari terbanding tersebut.
2. Menolak setidak tidaknya menyatakan memori banding tidak dapat diterima.

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 No. 137/Pdt.G/2019/PN.Mks.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca,meneliti dan memeriksa secara seksama berka perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 17 Oktober 2019, memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam provisi identik dengan tuntutan dalam pokok perkara,oleh karena itu tuntutan dalam provisi tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, juga sebagai Pembanding II dan eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat bukanlah eksepsi sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 160 RBg dan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (Pasal 162 RBg);

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah nampak dengan jelas bahwa adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di Jalan Bacan No 102 Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar jadi tidak perlu lagi menggugat semua ahli waris dari Lau Bun Tho karena gugatan Penggugat bukan mengenai kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat dan nyata-nyata yang menguasai tanah/rumah sengketa adalah Tergugat secara melawan hukum yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P 2. Berupa Keterangan Hak waris yang dikeluarkan oleh Notaris Susanto Wibowo, S.H tertanggal 31 Juli 1992 telah diterangkan bahwa Robert Tunggeleng (Thoeng Tiong Giok) semasa hidupnya menikah dengan nyonya Auw Siok Liong (Sherly Awara) dan melahirkan anak sebagai ahli warisnya yakni :

1. BOEN TJOANG(ZONNY TUNGGELENG)
2. TONY TUNGGELENG.
3. JIMMY TUNGGELENG.
4. HENNY TUNGGELENG
5. BOEN SOEI(EDDY TUNGGELENG)
6. LEE KWANG(LIKE TUNGGELENG)

Oleh karena itu Tergugat bukanlah termasuk ahli waris (satu waris dengan Penggugat);

- Bahwa dasar hukum atau legal standing Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah berdasarkan bukti P 1, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 732/Melayu atas nama Robert Tunggeleng yang berdasarkan Keterangan Hak Waris No 1/KHW/2003 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Hendrik Jaury Sarjana Hukum dibalik nama menjadi para ahli waris Robert Tunggeleng yaitu Zonny Tunggeleng (Boen Tjoang), Eddy Tunggeleng, Like Tunggeleng, Toni

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggeling (Ben Hoat), Jimmy Tunggeling dan Benny Tunggeling, kemudian sesuai dengan bukti P 19 Akta pembagian hak bersama No. 38/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Hendrik Jaury, S.H. dimana tanah sengketa menjadi bahagian dari Zonny Tunggeling dan sertifikat atas nama para ahli waris dibalik nama atas nama Zonny Tunggeling yaitu bukti P.I tersebut, tanah sengketa mana dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kekurangan pihak (Plurium litis consortium) karena yang digugat adalah perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa, bukan menganai ahli waris karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu waris, dan juga gugatan Penggugat tidak cacat hukum karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Melayu yang telah direferensi menjadi Sertifikat Hak Milik No 20486/Melayu Baru, surat Ukur Nomor 0041612005 tanggal 7 Juni 2005;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat dilibatkan dalam gugatan tersebut hanyalah memenuhi syarat formil gugatan sebagai instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dan berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, oleh karena itu dengan dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak mengakibatkan gugatan Penggugat obscur libel dan Error In Persona;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak dan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagai yudeks facty akan membatalkan putusan dalam perkara a quo dan mengadili sendiri

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dalam duduknya perkara diatas;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menggugat Tergugat yang menguasai tanah/rumah yang terletak di Jalan Bacan No 102 Kelurahan Melayu Baru ,Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan dalil pada pokoknya;

- Bahwa tanah sengketa milik para Penggugat yang merupakan warisan dari kakek para Penggugat ROBERT TUNGGELENG(THOENG TIONG GIOK) lalu kepada orang tua para Penggugat ZONNY TUNGGELENG(BOEN TJOANG) atau(THOENG BEEN TJOANG), dengan sertifikat Hakl Milik No 782/Melayu seluas 89 M2 Surat Ukur No 42 tanggal 5 Maret 1970 dan direferensi menjadi Sertifikat Hak Milik No 20485/Melayu Baru Surat Ukur No 0041612005,terahir tercatat atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOENG) atau THEONG BOEN TJOANG)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

- Bahwa tanah sengketa ditempati oleh Tergugat karena adanya perkawinan antara Tergugat dengan YOHANIS KIMMA pada tahun 1958;
- Tanah sengketa adalah peninggalan nenek martua Tergugat bernama LAU SU LING dan kemudian diwariskan kepada martua Tergugat LAU BIN THO ,selanjutnya diwariskan kepada anaknya yakni LAU YONG SIAN,LAW CIE KA ,suami Tergugat YOHANIS KIMMA, EDDY LAURENS, FRANS LAURENS, HERMAN LAURENS, JIMMY LAURENS, LEIKE LAURENS ,HENDRIK LAURENS, dan selanjutnya suami Tergugat YOHANIS KIMMA mewariskan lagi kepada Tergugat

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anaknya masing-masing BENNY LAURENS, VENNY LAURENS, SHERLY LAURENS;

- Tergugat menempati tanah sengketa sejak tahun 1956 pada saat Tergugat kawin dengan YOHANIS KIMMA sampai sekarang bersama-sama dengan anak-anak Tergugat, tidak pernah saksi dengan kalau tanah sengketa adalah berasal dari ROBERT TUNGGELENG, tetapi tanah sengketa awalnya adalah tanah eks egendon vervonding;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah tanah sengketa berasal dari kakek Para Penggugat yang bernama Robert Tunggeling turun kepada Zonny Tunggeling bersaudara lalu turun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari pada Zonny Tunggeling sesuai dalil para Penggugat, ataukah tanah sengketa berasal dari nenek mertua suami Tergugat bernama LAU SU LING kemudian diwariskan kepada mertua Tergugat bernama LAU BIN THO dan selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya YOHANIS KIMMA bersaudara lalu YOHANIS KIMMA mewariskan kepada Tergugat bersama anak-anaknya, sesuai dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti bertanda P.1 s/d bukti P.19 dan satu orang ahli bernama DR.RAFAEL TUNGGU, S.H, M.S, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I s/d bukti T.27 dan dua orang saksi bernama SUKIRNO dan GUNAWAN, J;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Penggugat yakni sesuai bukti P.1 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik 782/Melayu atas nama Robert Tunggeling tanggal 15 Maret 1970 Surat Ukur tanggal 5 Maret 1970, SHM tersebut kemudian direferensi menjadi SHM No. 20486/ Melayu Baru, sesuai bukti P.2 keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris Susanto Wibowo SH, beralih ke ahli waris masing-masing Zonny Tunggeling, Eddy Tunggeling, Like Tunggeling, Toni Tunggeling, Jimmy Tunggeling dan Henni Tunggeling dan berdasar bukti P.4 berupa

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan waris yang dibuat oleh Notaris Hendrik Jauri SH tanggal 11 Februari 2016 beralih atas nama Zonny Tunggeleng (BOEN TJOANG/ (THOENG BOEN TJOANG).

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 tanah sengketa yang pada tahun 1947 beralamat Jalan di belakang Str No 102 Makassar yang sekarang menjadi jalan Bacan No 102 terdapat Vervonding atas nama THEONG LIONG HOEI.

Menimbang, bahwa bukti P.15 pemisahan pembagian 15 Agustus 1961, bukti P.16 persetujuan bersama membagi harta pusaka sebagian dan pemberian kuasa No. 10 tanggal 26 Januari 1971 telah membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari Robert Tunggeleng alias THOENG TIONG GIOK ayah kandung Zonny Tunggeleng.

Menimbang, bahwa bukti P.17 membuktikan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Sertifikat Hak Guna Bagunan No. 315 sesuai dengan uraian yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 782/ Melayu, Surat Ukur No. 45 tanggal 5 Maret 1970 luas 89M2 alamat Jalan Bacan No. 102 Makassar.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.18 Akta Keterangan Hak Waris No1/KHW/2003 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Notaris Hendrik Jaury telah membuktikan bahwa ahli waris dari Robert Tunggeleng alias THOENG TIONG GIOK dengan istrinya almarhum SHERLY AWARA TUNGGELENG alias AUW SIOK LOANG adalah termasuk ZONNY TUNGGELENG alias BOEN TJOANG.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.19 Akta Pembagian Waris bersama No. 38/ 2015 tanggal 17 Februari 2015 dibuat dihadapan Notaris Hedrik Jaury SH, telah membuktikan bahwa kesepakatan untuk mengakui kepemilikan bersama atas hak milik No 20486/ Melayu Baru menjadi milik Zonny Tunggeleng.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Zonny Tunggeleng tanggal 2 Maret 2015 yang membuktikan Zonny

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggeling telah meninggal dunia sehingga para Penggugat berhak mengajukan gugatan atas harta peninggalan Zonny Tunggeling tersebut, sedangkan bukti P.5 dan P.6, berupa surat panggilan dari Lurah Melayu Baru yang telah membuktikan bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat telah diusahakan penyelesaian kekeluargaan melalui Lurah Melayu Baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat apakah bukti-bukti Tergugat tersebut dapat mendukung dalil-dalil bantahan dan dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Jap Jetty yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tinggal dan menguasai bangunan di Jalan Bacan No 102 Makassar sejak tahun 1958, bukti tersebut tidak membuktikan tentang asal usul tanah sengketa sebagaimana di dalilkan sehingga beralasan dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa keterangan domisili dan keterangan kematian atas nama LAUW YOHANES KIMMA yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Baru, bukti tersebut hanya membuktikan bahwa LAUW YOHANIS KIMMA pernah bertempat tinggal diatas tanah sengketa dan sudah meninggal dunia, bukti tersebut tidak berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat tentang asal usul tanah sengketa oleh karenanya beralasan pula untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa, bukti T.4 sampai dengan bukti T.25 berupa surat pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukti tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi hanya merupakan bukti bahwa Tergugat telah menempati dan menguasai objek sengketa tidak berkaitan dengan hak pemilikan tanah sengketa oleh karena itu beralasan dikesampingkan.,

Menimbang, bahwa bukti T.27, berupa akta surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Notaris A. SOMBA TONAPA SH.MH, surat bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Tergugat Nyonya JAP JEPTTY dan anaknya adalah ahli

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum LAUW YOHANIS KIMMA dan bukti tersebut tidak pula membuktikan tentang asal usul tanah sengketa sebagaimana dalil bantahan Tergugat oleh karenanya beralasan pula dikesampingkan.,

Menimbang, bahwa, mengenai bukti dari Turut Tergugat yaitu bukti yang diberi tanda TT.1 berupa buku tanah hak milik No.782/Melayu atas nama JONNY TUNGGELENG (BOEN / (THOEN BOEN TJOANG) bukti TT.1 tersebut adalah sama dan identic dengan bukti Penggugat yaitu bukti P.1.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama SUKIRNO pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Tergugat sudah lama bertempat tinggal diatas tanah sengketa dan saksi dengar dari pak camat bahwa tanah yang di Jalan Bacan adalah tanah bekas egendom vervonding seorang warga Negara asing bernama Mayor, keterangan saksi tersebut tidak menerangkan siapa oknum yang bernama Mayor dan siapa ahli warisnya oleh karena keterangan saksi tersebut tidak jelas dan beralasan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Gunawan J saksi kenal dengan Jap Jepty dan Yohanis Kimma dan bertempat tinggal di Jln Bacan No 102 Makassar, dan tanah sengketa berasal dari warisan orang tuanya bernama LAU BUN THO dan LAU BUN THO memperoleh dari ibunya bernama LAU SU LING namun keterangan saksi Gunawan tersebut berdiri sendiri tanpa didukung bukti lainnya baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut beralasan di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pembuktian kedua belah pihak yang bersengketa diatas dimana sesuai bukti Penggugat P.1 dan diperkuat dengan bukti TT.1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 782/Melayu telah terbukti bahwa tanah sengketa yaitu tanah dan bangunan yang terletak diJalan Bacan No 102 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo Kota Makassar adalah terbukti berasal dari Robert Tunggeling dan terakhir tercatat atas nama Zonny Tunggeling sesuai bukti P.19 yaitu akta pembagian hak bersama.,

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan TT.1 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa, dimana menurut Undang-undang/ peraturan yaitu PP. No 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1) menerangkan bahwa “ Sertifikat merupakan surat bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” hal mana diperkuat dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.,

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan bahwa tanah sengketa tanah/Bangunan Jalan Bacan No 102. telah terbukti sebagai pemilik Para Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No 782/ Melayu, maka petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena sudah terbukti tanah sengketa milik Para Penggugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat, maka beralasan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa tuntutan penggugat tentang ganti kerugian, oleh karena penggugat tidak ada mengajukan bukti untuk itu oleh karenanya beralasan petitum tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan dimuka bahwa telah terbukti tanah sengketa milik para penggugat, maka secara hukum tergugat wajib menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat, olehnya itu petitum angka 5 harus pula dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memaksa tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat yang berhak, maka perlu dibebankan untuk membayar dwansom yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum angka 6 harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Petitum angka 7 yang mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lainnya (uitverbaar bij voor raad) menurut Pengadilan Tinggi petitum tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta.

Menimbang bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat, juga sebagai Pembanding II berada dipihak yang dikalahkan dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat beralasan hukum mengabulkan sebahagian dan menolak selebihnya sehingga petitum angka 1 telah terjawab.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 137/ PDT.G/2019/PN Mks tanggal 17 Oktober 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947- RBg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat,juga sebagai Terbanding dan Pembanding II semula Terggugat, juga sebagai Terbanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 137/Pdt.G/ 2019/PN.Mks tanggal 17 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bacan No 102 Makassar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 782 seluas 89 M2 (delapan puluh sembilan meter) menurut Surat Ukur/Uraian batas Nomor 45 tertanggal 05 Maret 1970 (sekarang Sertifikat tersebut di referensi menjadi Sertifikat Nomor 20486/ Melayu Baru Surat Ukur Nomor 0041612005 tanggal 07-06-2005/ terakhir tercatat atas nama Zonny Tunggeleng (BOEN TJOENG) (THOENG BOEN TJOANG) dengan identitas tanah, atas nama ZONNY TUNGGELENG (BOEN TJOANG/(THOENG BOEN TJOANG) berdasarkan keterangan waris No 3/KHW/2016 tanggal 11 Februari 2016 oleh Notaris Hendrik Jaury, S.H.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan a quo dalam keadaan kosong, baik dan sempurna kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat, juga sebagai Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh kami H,Nasaruddin Tappo,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Dr.Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

Yance Bombing, S.H.,M.H.

H.Nasaruddin Tappo.S.H., M.H.

T.T.D

Dr,Jack Johanis Octavianus , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Firman, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,

2. RedaksiRp 10.000.00.,

3. Pemberkasan ... Rp 134.000,00.,

Jumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

DARNO,S.H.,M.H.

NIP 195808171980121 001

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 66 dari 65 Hal. Putusan No. 446/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)